

EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN KONTRAK PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) KANTOR CABANG PEMBANTU MANADO SELATAN

EVALUATION OF THE APPLICATION OF INCOME TAX ACCOUNTING ARTICLE 21 ON CONTRACT EMPLOYEES AT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) SOUTH MANADO AUXILIARY BRANCH OFFICE

Deborah Tampi¹, Jantje L. Tinangon², Priscilia Weku³

^{1,2,3}, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl.Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : deborahampi26@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the application of income tax accounting article 21 for the parament empolyees at PT.Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Manado Sealatan Sub-Branch Office. The research method used is descriptive analysis method. The result showed that the calculation of income tax article 21 at PT.Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Manado Selatan Sub-Branch Office was not fully in accordance with the tax regulations of law number 36 of 2008 because based on the result of the calculation of income tax article 21 at PT.Bank Rakyat Indonnesia (Tbk) Manado Selatan Sub-Branch Office in 2020 is higher then the tax regulations, this is because the company management does not periodically re-collect employee data.

Keywords : *Income Tax Article 21, contract employee*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 untuk empolyees parament di PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Manado Sealatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa perhitungan PPh pasal 21 di PT. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Kantor Cabang Manado Selatan tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan undang-undang nomor 36 tahun 2008 karena berdasarkan hasil perhitungan PPh pasal 21 pada PT. Bank Rakyat Indonnesia (Tbk) Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan tahun 2020 lebih tinggi dari peraturan pajak, hal ini dikarenakan manajemen perusahaan tidak melakukan pengumpulan ulang data karyawan secara berkala.

Kata kunci : *Pajak Penghasilan Pasal 21, karyawan kontrak*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2016:1). Pengertian lain menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah dalam rangka menjalankan roda pembangunan. Pembangunan yang dimaksud yaitu pembangunan seutuhnya tidak hanya mengejar kemajuan satu tempat saja, tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbang di segala bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual.Pembangunan ini sesungguhnya adalah tanggung jawab warga negara dan masyarakatnya.Kaitannya dengan pajak yaitu pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk pembangunan adalah dari sektor pajak

Pajak yang diberlakukan di Indonesia memiliki lembaga khusus yang menanganinya, yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi untuk mengelola perpajakan di Indonesia di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah yaitu Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan. Pajak yang berlaku bagi karyawan/karyawan di Indonesia yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 17 tahun 2000.

Akuntansi dalam kaitannya dengan perpajakan adalah untuk mempermudah wajib pajak mengisi SPT, mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak, penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan memiliki karyawan tetap dan karyawan kontrak sehingga memiliki potensi yang besar dalam membayar pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan juga berpotensi terhadap penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan khususnya karyawan kontrak yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini juga berpengaruh dalam pencatatan akuntansi, karena kekeliruan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi. Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Kontrak pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan".

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Kontrak pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Halim (2016:12), dapat dijelaskan dengan dua pendekatan yaitu dari segi progresnya dan segi fungsinya. Dilihat dari segi prosesnya, akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolong-golongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan, serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan keuangan, sedangkan dilihat dari segi fungsinya akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan data kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau suatu satuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam rangka memilih berbagai alternatif tindakan.

2.2 Akuntansi Pajak

Menurut Muljono (2015:28), akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, Undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi: kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi dan konservatif. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi pajak adalah: relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap.

2.3. Pajak dan Unsur Pajak

Definisi Pajak menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yaitu: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.". Dari definisi tersebut, Mardiasmo menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.4. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:35) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

2.5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Muljono (2015:56), sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah:

- a. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem yang mana wewenang kepada pemerintah dalam hal ini fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- b. *Self Assessment System*, adalah sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dan melaporkannya.
- c. *With Holding System*, adalah suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak..

2.6 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

2.7. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Santoso (2015:136), yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari :
 - a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Subjek Pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.
 - c. Subjek pajak warisan yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.8. Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2016:139), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.9. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.10. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Menurut Tisnawati (2015:171), penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

- a. Pegawai
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

2.11. Objek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Tisnawati (2015:181) Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun

2.12. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Sadeli (2015:18) Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) harus dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan jumlah yang berbeda untuk setiap orang sesuai status. Penghasilan Kena Pajak dihitung dengan perlakuan sebagai berikut :

1. Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar Penghasilan Neto setelah dikurang dengan Penghasilan Kena Pajak (PTKP).
2. Bagi pegawai tidak tetap, sebesar penghasilan bruto dikurang Penghasilan Tidak Kena Pajak.
3. Bagi bukan pegawai, sebesar penghasilan bruto dikurang Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dihitung secara bulanan.

2.12 Penelitian Terdahulu

1. Lumintang dkk (2014), Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Sulut sudah menerapkan pelaksanaan sistem perhitungan PPh.Pasal 21 sesuai dengan UU Perpajakan No.36 Tahun 2008.
2. Runtuwarouw dan Elim (2016), Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. Perhitungan PPh. Pasal 21 gaji PNS pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulut telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.
3. Dotulong dkk (2014), Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Dotulolong Lasut. Penelitian ini menyimpulkan terdapat kekeliruan dalam perhitungan PPh Pasal 21, sehingga terjadi selisih kurang bayar yang mengakibatkan negara mengalami kerugian.
4. Kurniyawati (2019), Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas karyawan tetap. Hasil penelitian menunjukkan kesalahan dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. X, menghasilkan lebih bayar yang mengakibatkan pembayar pajak mengalami kerugian.

5. Malik (2018), Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bumi Mitra Buton Abad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan pajak penghasilan atas pegawai tetap dan laporan pajak terhutang pada PT. Bumi Mitra Buton Abadi belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 karena adanya selisih pembayaran sebesar Rp. 200.000,00.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (Sugiyono, 2018 ;213). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Kontrak pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Kontrak pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan.

3.2. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Kontrak pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai/karyawan, bukan pegawai/karyawan, mantan pegawai/karyawan, penerima pesangon dan lain sebagainya.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tabel 1. Daftar Penghasilan Karyawan Kontrak PT. Bank BRI Tbk KCP Manado Selatan Tahun 2020

| No. | Nama Karyawan Kontrak | Jenis Kelamin | Status | Penghasilan per bulan | Penghasilan per tahun |
|---------------|-----------------------|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | A | P | K/1 | Rp 5.850.000 | Rp 70.200.000 |
| 2. | B | L | K/2 | Rp 5.750.000 | Rp 69.000.000 |
| 3. | C | P | K/0 | Rp 4.840.000 | Rp 58.080.000 |
| 4. | D | P | K/2 | Rp 4.600.000 | Rp 55.200.000 |
| 5. | E | L | TK | Rp 4.750.000 | Rp 57.000.000 |
| JUMLAH | | | | Rp 25.790.000 | Rp 309.480.000 |

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan Tabel 1. Daftar Penghasilan Karyawan Kontrak PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan Tahun 2020 pada tabel 4.1, maka dapat dihitung PPh Pasal 21 per bulan sebagai berikut :

Karyawan Kontrak A

Penghasilan setahun = Rp 70.200.000,-

Pengurang Penghasilan :

PTKP setahun

Untuk Wajib Pajak sendiri = Rp. 54.000.000,-

=(Rp.54.000.000,-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

= Rp. 16.200.000,-

PPh Pasal 21 terutang :

Lapisan I = 5% × Rp 16.200.000,- = Rp, 810.000,-

PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 810.000,- : 12 = Rp. 67.500,-

pencatatan akuntansi untuk karyawan kontrak A adalah sebagai berikut :

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Biaya Gaji | Rp. 5.850.000,- | |
| Hutang PPh Pasal 21 | | Rp. 67.500,- |
| Kas | | Rp. 5.782.500,- |

pada saat akan disetorkan ke kas negara, jurnal dicatat sebagai berikut :

| | |
|---------------------|--------------|
| Hutang PPh Pasal 21 | Rp. 67.500,- |
| Kas | Rp. 67.500,- |

Karyawan Kontrak B

Penghasilan setahun = Rp 69.000.000,-

Pengurang Penghasilan :

PTKP setahun

Untuk Wajib Pajak sendiri = Rp. 54.000.000,-

Tambahan Kawin = Rp. 4.500.000,-

Tambahan 2 anak (2 x Rp. 4.500.000,-) = Rp. 9.000.000,-

=(Rp.67.500.000,-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 1.500.000,-

PPh Pasal 21 terutang :

Lapisan I = 5% × Rp 1.500.000,- = Rp, 75.000,-

PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 75.000,- : 12 = Rp. 6.250,-

pencatatan akuntansi untuk karyawan kontrak A adalah sebagai berikut :

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Biaya Gaji | Rp. 5.750.000,- | |
| Hutang PPh Pasal 21 | | Rp. 6.250,- |
| Kas | | Rp. 5.743.750,- |

pada saat akan disetorkan ke kas negara, jurnal dicatat sebagai berikut :

| | |
|---------------------|-------------|
| Hutang PPh Pasal 21 | Rp. 6.250,- |
| Kas | Rp. 6.250,- |

Karyawan Kontrak C

Penghasilan setahun = Rp 58.080.000,-

Pengurang Penghasilan :

PTKP setahun

Untuk Wajib Pajak sendiri = Rp. 54.000.000,-

=(Rp.54.000.000,-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 4.080.000,-

PPh Pasal 21 terutang :

Lapisan I = 5% × Rp 4.080.000,- = Rp, 204.000,-

PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 810.000,- : 12 = Rp. 17.000,-

pencatatan akuntansi untuk karyawan kontrak A adalah sebagai berikut :

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Biaya Gaji | Rp. 4.840.000,- | |
| Hutang PPh Pasal 21 | | Rp. 17.000,- |
| Kas | | Rp. 4.823.000,- |

pada saat akan disetorkan ke kas negara, jurnal dicatat sebagai berikut :

| | |
|---------------------|--------------|
| Hutang PPh Pasal 21 | Rp. 17.000,- |
| Kas | Rp. 17.000,- |

Karyawan Kontrak D

Penghasilan setahun = Rp 55.200.000,-

Pengurang Penghasilan :

PTKP setahun

Untuk Wajib Pajak sendiri = Rp. 54.000.000,-

=(Rp.54.000.000,-)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 1.200.000,-

PPh Pasal 21 terutang :

Lapisan I = 5% × Rp 1.200.000,- = Rp, 60.000,-

PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 810.000,- : 12 = Rp. 5.000,-

pencatatan akuntansi untuk karyawan kontrak A adalah sebagai berikut :

| | | |
|------------|-----------------|--|
| Biaya Gaji | Rp. 4.600.000,- | |
|------------|-----------------|--|

Hutang PPh Pasal 21 Rp. 5.000,-
 Kas Rp. 4.595.000,-
 pada saat akan disetorkan ke kas negara, jurnal dicatat sebagai berikut :
 Hutang PPh Pasal 21 Rp. 5.000,-
 Kas Rp. 5.000,-

Karyawan Kontrak E
 Penghasilan setahun = Rp 57.000.000,-
 Pengurang Penghasilan :
 PTKP setahun
 Untuk Wajib Pajak sendiri = Rp. 54.000.000,-
 = (Rp.54.000.000,-)
 Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 3.000.000,-
 PPh Pasal 21 terutang :
 Lapisan I = 5% × Rp 3.000.000,- = Rp, 150.000,-
 PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 150.000,- : 12 = Rp. 12.500,-
 pencatatan akuntansi untuk karyawan kontrak A adalah sebagai berikut :
 Biaya Gaji Rp. 4.750.000,-
 Hutang PPh Pasal 21 Rp. 12.500,-
 Kas Rp. 4.737.500,-
 pada saat akan disetorkan ke kas negara, jurnal dicatat sebagai berikut :
 Hutang PPh Pasal 21 Rp. 12.500,-
 Kas Rp. 12.500,-

Pencatatan ayat jurnal di atas adalah pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja yang merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Tabel 2. Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Kontrak PT. Bank BRI Tbk KCP Manado Selatan Tahun 2020

| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status | Penghasilan per bulan (Rp) | Penghasilan per tahun (Rp) | PPh Pasal 21 per bulan (Rp) | PPh Pasal 21 per tahun (Rp) |
|---------------|------|---------------|--------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | A | P | K/1 | 5.850.000 | 70.200.000 | 67.500 | 810.000 |
| 2. | B | L | K/2 | 5.750.000 | 69.000.000 | 6.250 | 75.000 |
| 3. | C | P | K/0 | 4.840.000 | 58.080.000 | 17.000 | 204.000 |
| 4. | D | P | K/2 | 4.600.000 | 55.200.000 | 5.000 | 60.000 |
| 5. | E | L | TK | 4.750.000 | 57.000.000 | 12.500 | 150.000 |
| JUMLAH | | | | 25.790.000 | 309.480.000 | 108.250 | 1.299.000 |

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan Tabel 2. di atas, dapat diketahui bahwa jumlah PPh Pasal 21 per bulan adalah sebesar Rp. 108.250,-. sehingga dicatat dalam jurnal sebagai berikut :

Biaya Gaji Rp. 25.790.000,-
 Hutang PPh Pasal 21 Rp 108.250,-
 Kas Rp.25.681.750,-

Dan pada saat disetorkan ke kas negara, perusahaan mencatat ke dalam jurnal sebagai berikut :

Hutang PPh Pasal 21 Rp 108.250,-
 Kas Rp 108.250,-

4.2. Pembahasan

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan kontrak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK. 03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi,

Hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat kesalahan dalam penentuan status wajib pajak

diakibatkan karena kurangnya ketelitian dari manajemen dalam memperbaharui status karyawannya. Karyawan kontrak E bekerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan dengan status belum menikah, menerima penghasilan sebulan sebesar Rp 4.750.000,-, setelah diteliti ternyata karyawan kontrak E telah menikah pada tahun 2019 tapi belum mempunyai anak, maka PPh Pasal 21 perbulan dihitung sebagai berikut :

| | |
|---|--------------------|
| Penghasilan setahun (12 × Rp 4.750.000,-) | = Rp. 57.000.000,- |
| Pengurang Penghasilan : | |
| PTKP setahun | |
| Wajib Pajak Orang Pribadi | = Rp 54.000.000,- |
| Tambahan Wajib Pajak Kawin | = Rp 4.500.000,- + |
| | =(Rp 58.500.000,-) |
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | = Nihil |
| PPh Pasal 21 terutang = Nihil | |
| PPh Pasal 21 sebulan = Nihil | |

Penghasilan karyawan kontrak E seharusnya tidak dipotong PPh Pasal 21 disebabkan penghasilannya sebesar Rp. 57.000.000,- lebih rendah dari penghasilan tidak kena pajak dengan status K/0 sebesar Rp. 58.500.000,- sehingga besarnya PPh Pasal 21 yaitu nihil. Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan kontrak pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan untuk karyawan kontrak E lebih tinggi sehingga dapat merugikan pihak perusahaan. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan kurang teliti dalam memperhatikan status karyawan kontrak E. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbandingan berikut :

Tabel 3. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Kontrak PT. BRI Tbk. KCP Manado Selatan Tahun 2020

| No. | Nama Karyawan Kontrak | Perhitungan Perusahaan (Rp) | Perhitungan UU N0.36 2008 (Rp) | Kurang / (Lebih Bayar) (Rp) |
|-----|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. | A | 67.500 | 67.500 | |
| 2. | B | 6.250 | 6.250 | |
| 3. | C | 17.000 | 17.000 | |
| 4. | D | 5.000 | 5.000 | |
| 5. | E | 12.500 | Nihil | (12.500) |
| | Jumlah | 108.250 | 95.750 | (12.500) |

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. KCP Manado Selatan 2021

Berdasarkan Tabel 3. dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan tahun 2020 lebih tinggi dari aturan perpajakan. Selama tahun berjalan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan, telah membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan kontrak setiap bulan sebesar Rp. 108.250,- akibat dari adanya kesalahan perhitungan untuk karyawan kontrak E yang mengalami lebih bayar sebesar Rp. 12.500,-.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dengan membandingkan jumlah PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya disetor dengan yang telah disetor perusahaan, maka diperoleh kewajiban PPh pasal 21 terutang untuk karyawan tetap yang seharusnya dibayar adalah Rp 95.750,- hal ini disebabkan bagian manajemen perusahaan tidak secara berkala melakukan pendataan ulang para karyawannya, sehingga data yang digunakan oleh perusahaan dalam menghitung PPh pasal 21 adalah data dimana karyawan pertama kali bekerja.

Jika perusahaan selama tahun pajak tidak meminta data terbaru dari para karyawan, maka jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari karyawan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dalam hal ini karyawan dirugikan. sehingga terjadi selisih lebih bayar yang mengakibatkan karyawan mengalami kerugian sebesar Rp 12.500. Oleh sebab itu, perusahaan secara berkala harus mendata ulang setiap data diri dan status karyawan sehingga jumlah PPh pasal 21 terutang yang dibayarkan perusahaan sesuai dengan data yang sebenarnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Pembantu Manado Selatan kurang teliti dalam memperhatikan status pegawai untuk perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan kontrak.

5.2. Saran

Saran untuk penelitian ini :

1. Bagian keuangan perlu memperbaharui setiap peraturan perundangan yang baru mengenai perpajakan dan mengikuti setiap sosialisasi peraturan perundangan perpajakan yang dilakukan oleh kantor pajak sehingga tidak terjadi kesalahan potong baik lebih bayar atau kurang bayar yang mengakibatkan kesalahan pembayaran gaji karyawan
2. Perlunya pengetahuan tentang perpajakan tentang pph Pasal 21 agar karyawan dapat mengecek kembali apakah potongan atas pajak yang tercantum dalam daftar gajinya telah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dotulong, S., Pangemanan, S.S., Sabijono, H. 2014, Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Pada PT Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Dotulolong Lasut. *Jurnal EMBA* Vol.2 No.1. Manado
- Halim, A. 2016, *Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kurniyawati, 2019, Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas karyawan Tetap. *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol 1 No.1. Jakarta
- Lumintang, A.T., Tinangon, J.J., Elim, I. (2014), Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal EMBA* Vol 2, No 2. Manado
- Malik (2018), Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bumi Mitra Buton Abad. *Jurnal Akuntansi*. Sulawesi
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Muljono. 2015, *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Runtuwarouw., Elim, I. 2016, Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* Vol.4 No.1. Manado
- Sadeli, L. M. 2015. *Accounting Theory*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, B. 2015, *Asas dan Dasar Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Sugiyono 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Tisnawati, 2015, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10 Buku 1, Jakarta:Penerbit Salemba Empat
- Undang-undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)
- UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.